

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN
SIRRI DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO
PUSAT, KOTA METRO**



Oleh:

**Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(*AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH*)
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2021 M**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN *SIRRI*
DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT,
KOTA METRO**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063**

**Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(*AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH*)
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudari Ranny Ramadhanty

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudari:

Nama : Ranny Ramadhanty
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602030063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul : IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM
PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO,
KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Metro, Juli 2021
Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM
PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO,
KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO

Nama : Ranny Ramadhanty

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602030063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Metro, Juli 2021
Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 8.033/In.20.21/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO".
Disusun oleh: Ranny Ramadhanty, NPM. 1602030063, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada hari Jum'at, 16 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO

Oleh:

Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063

Secara hukum positif, sejatinya, perkawinan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Seperti hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak sering kali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Tetapi, jika merujuk pada hukum Islam, semua istri, baik yang sah atau tidak sah, semua memiliki hak yang sama. Karena dalam Al-Qur'an, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai proses pencatatan perkawinan. Namun, jika berbicara mengenai duniawi, kelemahannya adalah istri *sirri* tidak bisa menuntut hak secara hukum, karena bicara tentang hak akan berdampak pada pembuktian kesepakatan hitam di atas putih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teknik berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, secara finansial tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan, sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, jika berbicara secara hukum, perkawinan tersebut pun menimbulkan beberapa akibat, di antaranya tidak dapat memiliki bukti kawin, tidak berhak menuntut nafkah dan atau warisan dari suaminya, serta kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* tidak dapat mengurus Akta Kelahiran dan dokumen lainnya yang memicu sulitnya meraih kesejahteraan dalam keluarga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranny Ramadhanty

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602030063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal
Al-Syakshiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang menyatakan,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 233).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 37.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT., peneliti persembahkan ucapan terima kasih melalui Skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Poniran dan Ibunda Lasi Muryani, yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung putrinya, baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil serta tak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas sehingga putrinya selalu optimis untuk menyelesaikan pendidikan Sarjananya.
2. Kakak tercinta, Frendy Ardhika, yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada adiknya.
3. Adik tercinta, Ahun Firmansyah, yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada kakaknya.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, wabilkhusus Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah, Angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO”.

Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.A., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Bapak dan Ibu Dosen atau Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ibu SL, Ibu TA, dan Ibu AP serta Bapak MA, Bapak BR, dan Bapak AS yang telah membantu menyajikan data penelitian guna menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya, semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
C. Pandangan Hukum Positif terhadap Perkawinan <i>Sirri</i>.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data	23
1. Sumber Primer	23
2. Sumber Sekunder	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1. Wawancara	24
2. Dokumentasi	25
D. Teknik Analisa Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
1. Sejarah Singkat Kelurahan Metro	27
2. Visi dan Misi Kelurahan Metro	29
B. Perkawinan <i>Sirri</i> di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro	30
1. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Perkawinan <i>Sirri</i>	30

2. Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan <i>Sirri</i>	33
C. Analisis Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan <i>Sirri</i> di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro	43
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Balasan Izin Riset.
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
9. Surat Keterangan Uji Kesamaan.
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
11. Dokumentasi.
12. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pertanda kuatnya ikatan dan untuk menjamin terwujudnya tujuan luhur perkawinan, tata cara perkawinan sudah diatur dengan rukun dan syarat tertentu. Kawin hendaknya dilakukan secara resmi agar diketahui oleh masyarakat dan dibuatkan dokumennya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut memiliki legitimasi, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara. Perkawinan *sirri* yang mengabaikan salah satu atau keduanya, tidak saja diragukan legalitasnya, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan, bukan serta-merta untuk memuaskan nafsu yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketenteraman, dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Selain itu, untuk menjalin tali persaudaraan antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2015), 71.

istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhwuah basyari'ah* dan *islamiyah*.²

Sebelum adanya ikatan perkawinan, manusia memiliki kehidupan sendiri-sendiri secara bebas, tetapi setelah adanya ikatan perkawinan, manusia hidup bersama dan dengan hidup bersama itu, maka timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain dan antara mereka dengan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia, secara teknis, sangat beragam bentuknya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Ada yang melaksanakan perkawinan langsung di Kantor Urusan Agama, kawin lari, sampai yang saat ini populer di kalangan masyarakat adalah kawin *sirri* atau kawin di bawah tangan. Kawin *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat-istiadat dan tidak tercatat secara resmi dalam pemerintahan.

Kawin *sirri* adalah kawin yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat, dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Kawin *sirri* lazim disebut juga dengan kawin di bawah tangan.³

² Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 114.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.

Dalam hal ini, peneliti tidak ingin berlarut-larut membahas sah atau tidak sahnya status perkawinan tersebut. Pembahasan yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas pada Pasal 5 ayat (1), yakni agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Begitu juga pada Pasal 6 ayat (2), ditegaskan, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, budaya yang telah berkembang di masyarakat, umumnya, kawin *sirri* dilakukan dengan dua cara, yakni perkawinan yang diketahui oleh kedua mempelai dan penghulu saja dan perkawinan *sirri* terbuka yakni perkawinan yang sah secara agama saja dan disaksikan oleh banyak orang.

Secara hukum positif, sejatinya, perkawinan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak sering kali terkendala, hak pengasuhan

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2-3.

anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dan masih banyak masalah-masalah lainnya.

Tetapi, jika merujuk pada hukum Islam, semua istri, baik yang sah atau tidak sah, semua memiliki hak yang sama. Karena dalam Al-Qur'an, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai proses pencatatan perkawinan. Hak-hak yang sama sebagai seorang istri dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 233).⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa ibu yang dimaksud adalah para istri, baik yang perkawinannya tercatat maupun tidak tercatat dalam undang-undang perkawinan, maka istri berhak mendapatkan nafkah, baik itu nafkah (giliran) bermalam, pangan, pakaian, dan tempat tinggal, semua itu kewajiban seorang suami kepada istri-istrinya.

Namun, jika berbicara mengenai duniawi, kelemahannya adalah istri *sirri* tidak bisa menuntut hak secara hukum, karena bicara tentang hak akan berdampak pada pembuktian kesepakatan hitam di atas putih. Hal seperti ini, telah peneliti temukan di lapangan. Menurut Ibu SL sebagai Istri *Sirri*, bahwa perkawinan kedua yang dilakukannya tersebut sudah berlangsung kurang-lebih tiga tahun dan telah dikarunia seorang anak

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 37.

berusia dua tahun. Niat awalnya adalah kawin secara resmi, tetapi kawin *sirri* terlebih dahulu. Perkawinan tersebut dilakukan karena tidak adanya restu dari orang tua sebelah. Dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, suaminya memang memberikan nafkah kepada diri dan anaknya. Namun, dalam kurun waktu saat anak berumur tiga tahun, dirinya tidak pernah lagi mendapatkan hak nafkah yang juga berimbas pada terabaikannya diri dan anaknya oleh suaminya.⁶

Adapun menurut salah seorang responden dari pihak Suami yang melakukan Kawin *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, ia menyatakan, bahwa terkait hak istri yang diberikannya tidak dibedakan dengan istri yang dikawininya secara sah. Menurutnya, hak-hak yang dimiliki istri *sirri* patut untuk dipenuhi, kendati perkawinannya dilangsungkan secara *sirri*, karena perkawinan yang dilangsungkannya sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, tidak dibeda-bedakan terkait hak-hak istri, semua istri dipandang sama oleh ketentuan agama.⁷

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum seseorang, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak yang seharusnya ia dapatkan dari orang tuanya tetapi ia tidak mendapatkannya dikarenakan statusnya sebagai anak yang tidak sah secara hukum positif dan ini merupakan permasalahan tersendiri berkaitan

⁶ Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri *Sirri* pada 21 Desember 2020.

⁷ Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 21 Desember 2020.

dengan kehidupan sang anak selanjutnya, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi keluarga yang lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan mengenai hak istri dengan status perkawinan *sirri*, maka peneliti ingin mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana seorang istri *sirri* mendapatkan hak-haknya dengan topik bahasan: “IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, maka selanjutnya dirumuskan mengenai pertanyaan dalam penelitian ini, yakni bagaimana implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat pada penelitian ini, di antaranya:

- a. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan atau menjadi nilai tambah

khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) terkait dengan implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

- b. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi dari pertanyaan dan ketidakpahaman bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umumnya terhadap implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa persoalan yang akan dikaji dan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian relevan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dewi Kartika Sari dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA NIKAH *SIRRI SYAR’I* BAGI PASANGAN MUSLIM.” Hasil dari penelitian ini didapat bahwa perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pada nikah *sirri* belum ada atau belum diatur dalam hukum positif di Indonesia dan didapat beberapa faktor penyebab pelaksanaan nikah tersebut, di antaranya faktor ekonomi, hamil di luar nikah, belum cukup umur, dan faktor pemahaman

terhadap praktik perkawinan di Indonesia berdasarkan undang-undang.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarisi dengan judul: “KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Adapun hasil penelitian yang didapat, yakni adanya patokan harga mahar sebagai biaya operasional jasa makelar mencarikan tipe perempuan seperti yang diinginkan peminat. Perempuan yang menerima perkawinan *sirri* ini sebelumnya telah menyerahkan dirinya kepada makelar untuk ditawarkan sebagai pilihan dalam praktik ini. Komersialisasi perkawinan *sirri* seperti yang terang-terangan dilakukan bukan merupakan jual-beli yang seharusnya. Memang, dalam praktik ini, terjadi transaksi dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dengan judul: “NIKAH *SIRRI* DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN LAJANGIRU, KECAMATAN UJUNG PANDANG (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)”. Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa nikah *sirri* yang terjadi di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penelitian yang telah

⁸ Ayu Dewi Kartika Sari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA NIKAH *SIRRI SYAR’I* BAGI PASANGAN MUSLIM,” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

⁹ Salman Alfarisi, “KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

didapat, bahwa nikah *sirri* atau di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA. Sedangkan nikah *sirri* menurut hukum negara sebelum UU No.1 Tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tetapi banyak faktor yang menyebabkan nikah *sirri*, sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan *sirri* atau di bawah tangan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰

Berdasarkan beberapa hasil penelitian relevan tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa persamaan penelitiannya yakni pembahasan mengenai perkawinan *sirri*. Adapun perbedaannya adalah kajian yang berfokus pada bagaimana implementasi hak-hak istri *sirri* berdasarkan hukum hukum positif. Dengan demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

¹⁰ Trisnawati, "NIKAH *SIRRI* DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN LAJANGIRU, KECAMATAN UJUNG PANDANG (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)," *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai *an-nikah* dan *az-zawaj*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wat'u* yang artinya menggauli atau bersetubuh, *al-dammu* yaitu menyatukan atau menggabungkan, dan *al-jam'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun.¹²

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.¹³ Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), bisa juga dimaknai hubungan kelamin dalam arti yang tidak sebenarnya (majazi).¹⁴

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan

¹² Amin Suna Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 42-43.

¹³ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 49.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 36-37.

yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai oleh Allah SWT.¹⁶

Apabila pengertian tersebut di atas dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada dasarnya, antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak terdapat perbedaan yang prinsipal. Adapun pengertian perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami-istri yang sah untuk

¹⁵ Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2011), 20.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2010), 11.

¹⁷ *Ibid.*

membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu segera untuk melaksanakannya. Karena, dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan merupakan wadah diri penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi SAW. perkawinan ditradisikan menjadi Sunnah beliau. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.¹⁸

Rukun perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah. Rukun perkawinan menurut Islam, meliputi:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali dari calon istri.
4. Dua orang saksi laki-laki.
5. Mahar.
6. Ijab dan kabul.¹⁹

¹⁸ Nunung Rodliyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2009), 144.

¹⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam.*, 50.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Secara rinci, rukun-rukun tersebut di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya, sebagai berikut:

1. Syarat calon suami, yaitu beragama Islam, seorang laki-laki asli, orangnya tertentu (identitas diri pribadi keluarganya jelas), tidak mempunyai istri empat orang, tidak ada paksaan, dan tidak ada hubungan darah.
2. Syarat calon istri, yaitu beragama Islam, seorang perempuan asli, orangnya tertentu (identitas diri pribadi keluarganya jelas), sehat jasmani dan rohani, tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa *'iddah*, dan tidak ada hubungan darah.
3. Syarat wali dari calon istri, yaitu beragama Islam, laki-laki asli, dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa.
4. Syarat saksi, yaitu beragama Islam, laki-laki asli, dewasa, tidak pelupa atau pikun, tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.
5. Syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami, bersifat halal, baik benda maupun cara perolehannya.
6. Syarat ijab, yaitu diucapkan lafalnya dengan jelas dan tegas, diucapkan oleh walinya atau wakilnya, ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik pengantinnya maupun saksinya. Syarat kabul, yaitu dengan lafal tertentu yang diucapkan secara tegas diambil dari kata-

kata kawinnya, diucapkan oleh calon suami, harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam banyak hal merupakan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan, rukun kawin terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya sembilan belas tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya enam belas tahun untuk calon mempelai perempuan.²¹

Dengan demikian, dengan adanya batasan usia tersebut, diharapkan para calon mempelai telah masak dalam berpikir jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan dengan membentuk keluarga yang *sakinah*, tanpa berakhir dengan perceraian dan akan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

²⁰ *Ibid.*, 51.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 27.

C. Pandangan Hukum Positif terhadap Perkawinan *Sirri*

Secara etimologi, kawin *sirri* dalam bahasa Arab disebut *nikah al-sirr*, yaitu perkawinan yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, tanpa publikasi atau tanpa *walimah*.²² Dalam konteks Indonesia, ada ragam pengertian dan praktik kawin *sirri* yang dipersepsikan oleh masyarakat yang bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tanpa wali, kawin di bawah tangan, dan kawin tanpa *walimah*.²³

Kawin *sirri* dalam tinjauan sosial, ada dua bentuk, *pertama*, perkawinan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi atau dihadiri wali tanpa saksi-saksi, kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan perkawinan tersebut. Jenis perkawinan ini batil (tidak sah), karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi. *Kedua*, perkawinan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab dan kabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi, mereka itu (suami, istri, wali, dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan perkawinan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.²⁴

Meskipun kawin *sirri* menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syari'at, namun secara administratif, perkawinan semacam itu tetap

²² Siti Zumrotun, *Perkawinan Sirri (Antara Cinta dan Realita)*, (Yogyakarta: Trussmedia, 2018), 11.

²³ Naqiyah Mukhtar, "MENGURAI NIKAH *SIRRI* DALAM ISLAM," *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 6, No. 2, (2012): 257.

²⁴ Thriwaty Aرسال, "NIKAH *SIRRI* DALAM TINJAUAN DEMOGRAFI," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2, (2012): 160.

tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan *sirri* itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Hakikat dari pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di tengah masyarakat, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan Akta Perkawinan, suami-istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Bukti autentik semacam ini sangat penting sebagai tali pengikat tanggung jawab semua pihak, agar terjamin nilai keadilan dan ketertiban yang menjadi pilar utama tegaknya kehidupan rumah tangga.²⁵ Sehingga, jika ada orang yang melaksanakan perkawinan walau sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, namun tidak tercatat ataupun sengaja tidak dicatat, dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kawin *sirri*.

Jadi, berdasarkan hukum Islam yang ada di Indonesia yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan *sirri* pada dasarnya tidak dibenarkan namun tidak juga ada sanksi tegas mengenai pelanggaran tersebut, karena perkawinan *sirri* tidak bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal, mengingat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma' mengenai hal tersebut. Akan tetapi, dalam

²⁵ Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), 120-121.

undang-undang perkawinan di Indonesia, terdapat sanksi bagi orang yang melakukan perkawinan *sirri*.

Menegani sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir dengan Pasal 2 ayat (2) yang menentukan tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian, dapat dikemukakan, bahwa rumusan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.²⁶

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa kawin menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya, terlebih pada perkawinan perlu dicatat demi tertib administrasi dan antisipasi pelanggaran hukum.

Sedangkan, bicara mengenai hak, yaitu sesuatu yang harus didapatkan dan dirasakan oleh seseorang akibat dari kewajiban yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah mengenai hak-hak istri, artinya pelaksanaan atau penerapan yang dimaksud merupakan praktik dari pemberian hak oleh suami terhadap istri *sirri*. Adapun hak-hak istri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80, yaitu:

1. Istri berhak mendapatkan bimbingan.
2. Istri berhak mendapatkan perlindungan dan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan suami.
3. Istri berhak mendapatkan pendidikan agama dari suami.
4. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan.²⁷

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 29..

²⁷ *Ibid.*, 24.

Karena kawin *sirri* tidak diakui oleh hukum, apabila suami melalaikan kewajibannya, maka istri tidak mempunyai hak untuk menuntut. Permasalahan itu akan semakin bertambah lagi di antaranya dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Istri dan anak kehilangan hak dan kewajiban atas nafkah. Kawin *sirri* menggugurkan kewajiban suami berupa nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswa, dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.
2. Istri tidak berhak mendapatkan harta apabila terjadi perceraian. Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang harta kekayaan dalam rumah tangga, yaitu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Ketika terjadi perceraian, istri berhak mendapatkan bagian dari harta bersama (gono-gini) secara hukum. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan tetapi, akibat kawin *sirri*, bagian tersebut sulit diselesaikan secara hukum, mengingat keberadaan kawin *sirri* yang tidak diakui oleh hukum.

3. Status anak tidak diakui oleh hukum (dianggap sebagai anak yang tidak sah) dan hanya bermasab pada ibunya serta gugur hak warisnya terhadap ayah.²⁸

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.²⁹ Status anak sah itu sendiri harus dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan Akta Perkawinan orang tuanya. Sementara dalam kawin *sirri*, Akta Kelahiran anak sulit didapat, karena tidak adanya Akta Perkawinan orang tuanya.

Sementara perkawinan sah adalah perkawinan tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau di Kantor Urusan Agama. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan demikian perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Maka, anak tersebut dianggap sebagai anak yang terlahir di luar perkawinan. Sebagaimana Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁰

Maka, dapat dipahami, bahwa dampak hukum bagi istri dari kawin *sirri* di antaranya berupa istri tidak bisa menggugat suami jika diceraikan, penyelesaian kasus kawin *sirri* hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, istri tidak berhak mendapatkan tunjangan jasa raharja jika terjadi

²⁸ Siti Faizah, "DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG NIKAH *SIRRI*," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2014): 24.

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 25.

³⁰ *Ibid.*

kecelakaan atau meninggalnya suami, apabila suami seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka istri tidak mendapatkan tunjangan perkawinan dan pensiun suami, istri tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia, istri tidak berhak mendapatkan harta jika terjadi perceraian, dan apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa menyelesaikannya secara hukum karena status perkawinannya yang tidak sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*.³¹

Dengan demikian, maka jenis penelitian lapangan ini dilakukan di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan topik bahasan implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.³²

Dengan demikian, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan mengenai implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

³² *Ibid.*, 11.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh.³³ Berkaitan dengan hal ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁴

Berkaitan dengan hal ini, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah istri *sirri*, suami yang melakukan kawin *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Laporan, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan lain sejenisnya.³⁵

Berkaitan dengan hal ini, adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

³⁵ *Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mendapatkan data yang valid dan seobjektif mungkin dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan beberapa teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan kata lain, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁶ Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk menemukan permasalahan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sehingga, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, yakni wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini, pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarai.³⁷ Teknik *sampling* yang digunakan adalah *snowball sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.³⁸

³⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 113.

³⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 108.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 119.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil survei peneliti menemukan beberapa kasus perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, maka teknik ini ditujukan kepada Ibu SL, Ibu TA, dan Ibu AP sebagai istri *sirri* dan Bapak MA, Bapak BR, Bapak AS sebagai suami yang melakukan kawin *sirri*, guna mendapatkan data mengenai implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* yang didapatkan sekaligus melengkapi dan memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna

³⁹ *Ibid.*, 112.

aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁰ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa berpikir induktif, yakni analisa yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.⁴¹

Dengan demikian, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Metro

Pada tanggal 04 April 1936, dibuka daerah Lampung Tengah oleh sekelompok transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh D. Gondo Wardoyo. Daerah permukiman baru itu dibagi menjadi tiga bedeng:

- a. Bedeng Pertama diberi nama 15-A Iringmulyo. Dipimpin oleh Kami Tua Pawiro.
- b. Bedeng Kedua diberi nama 15-B Imopuro. Dipimpin oleh Kami Tua Rades.
- c. Bedeng Ketiga diberi nama 15-Polos Metro. Dipimpin oleh Kami Tua D. Gondo Wardoyo.⁴²

Setelah tahun 1938, atas sepakat Ketiga Kami Tua, maka Ketiga Bedeng tersebut dijadikan satu kampung yang diberi nama Kampung Metro dan dipimpin oleh Dr. Gondo Wardoyo (1938-1949). D. Gondo Wardoyo diganti Lurah Kependudukan yang dijabat oleh Mardani Majid, dari tahun 1949 sampai tahun 1950. Pada tahun 1954, dijabat Lurah Metro lagi oleh D. Gondo Wardoyo. Pada tahun 1955, diadakan Pemilihan Lurah yang dilaksanakan secara demokratis dan terpilihlah Wiryo Sutarjo yang menjadai Lurah dari tahun 1955-1967.

⁴² Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro.

Pemungutan suara selanjutnya dimenangkan kembali oleh D. Gondo Wardoyo yang menjabat sampai tahun 1979.⁴³

Pada tahun 1980, pemungutan suara dimenangkan oleh Ibrahim M. L., seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berhubung diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Lurahnya harus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhitung sejak tanggal 08 Agustus 1982, oleh Bupati Koefisien Daerah Hijau (KDH) Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah atas nama Gubernur Lampung, ditunjuklah H. M. Syarif Subing, B. A. untuk mengganti Ibrahim M. L.⁴⁴

Pada tahun 1985, H. M. Syarif Subing, B. A. digantikan oleh Purwadi Siswoyo yang menjadi Lurah Metro sampai dengan tahun 2000. Dikarenakan beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2000 dan digantikan oleh Pelaksana Tugas Drs. Sularto, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Metro Pusat. Pada masa itu juga, wilayah kelurahan dipecah menjadi tiga kembali, yaitu Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, dan Kelurahan Iringmulyo. Selanjutnya, Pelaksana Tugas Lurah dijabat oleh Triyeni Kesuma, S.STP., saat itu sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Metro. Pada tahun 2001, berdasarkan Surat Keterangan Walikota Metro Nomor: 821.23/74/B-3/2001 tanggal 31 Mei 2001, maka sejak tanggal 14 Juli 2001,

⁴³ Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro.

⁴⁴ Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro.

dilantiklah Darwis Yusuf yang menjabat sebagai Lurah Metro sampai dengan sekarang.⁴⁵

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa berdirinya Kelurahan Metro diawali dengan dibukanya daerah Lampung Tengah oleh sekelompok transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh D. Gondo Wardoyo. Berhubung dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Lurahnya harus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka pada tahun 2001, berdasarkan Surat Keterangan Walikota Metro Nomor: 821.23/74/B-3/2001, sejak tanggal 14 Juli 2001, dilantiklah Darwis Yusuf yang menjabat sebagai Lurah Metro sampai dengan sekarang.

2. Visi dan Misi Kelurahan Metro

Visi Kelurahan Metro yakni profesional dalam pelayanan publik. Adapun misi Kelurahan Metro yakni:

- a. Meningkatkan sumber daya aparatur.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Mewujudkan penataan lingkungan yang hijau, bersih, dan bebas banjir.
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.⁴⁶

⁴⁵ Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro.

⁴⁶ Dokumentasi Visi dan Misi Kelurahan Metro.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa visi Kelurahan Metro adalah bersikap profesional dalam pelayanan publik. Adapun misi Kelurahan Metro di antaranya mengembangkan sumber daya aparatur yang ada, mengembangkan kesadaran hukum terhadap masyarakat sekitar, melaksanakan penataan lingkungan hidup yang sehat, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna kesejahteraan bersama.

B. Perkawinan *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

1. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Perkawinan *Sirri*

Realita perkawinan *sirri* bukan seperti fenomena gunung es yang hanya muncul sedikit di permukaan. Namun, perkawinan *sirri* menjadi suatu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya di kalangan selebriti, pejabat, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan *sirri* ini menjadi persoalan yang banyak menimbulkan pro dan kontra, karena realitasnya, sampai saat ini, masih banyak dijumpai, khususnya di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yaitu Ibu SL sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa perkawinan *sirri* yang dilakukannya adalah perkawinan kedua. Adapun faktor penyebab melakukan perkawinan *sirri* dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua sebelah. Pada akhirnya, ia dan suami memilih

melakukan perkawinan *sirri* dan perkawinan tersebut dilakukan di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan menghadirkan dua orang saksi dan tokoh agama setempat.⁴⁷

Selain penyebab tidak adanya restu dari orang tua sebelah, perkawinan *sirri* juga terjadi sebab masyarakat memandang bahwa hukum agama masih mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak MA, bahwa perkawinan *sirri* yang dilakukan adalah perkawinan pertama. Menurutnya, perkawinan tersebut sudah sah, karena sudah ada dua orang saksi, ada laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, wali pihak perempuan, mahar kawinnya, dan ucapan perkawinan. Karena tercapainya perkawinan yang sah itu hanya dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan semua unsur tersebut terpenuhi. Ia juga menambahkan, bahwa tidak perlu untuk dicatatkan dan memandang perkawinan di bawah tangan boleh-boleh saja, asal rukun perkawinannya terpenuhi.⁴⁸

Sama halnya dengan pernyataan tersebut di atas, Ibu TA juga menyatakan, bahwa perkawinan itu cukup memenuhi rukun dan syarat perkawinan saja. Bagi pasangan perkawinan yang ingin melaksanakan perkawinan tanpa dicatat, maka sah menurut hukum Islam. Pencatatan perkawinan hanyalah sebagai syarat dari negara, sedangkan wali, dua orang saksi, pasangan perkawinan, mahar kawinnya, dan ijab-kabul

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

menjadi pokok utama dalam akad perkawinan. Adapun perkawinan *sirri* yang dilakukannya adalah perkawinan kedua. Menurutnya pula, atas dasar ketentuan hukum itulah, perkawinan di bawah tangan kerap kali terjadi dan dipraktikkan dalam masyarakat.⁴⁹

Faktor-faktor lain dari perkawinan *sirri* juga diungkapkan oleh Bapak AS, ia menyatakan, selain dua faktor tersebut di atas, juga ada salah satu faktor terjadinya perkawinan *sirri* yang umum diketahui adalah karena pergaulan bebas anak zaman sekarang, seperti hamil di luar perkawinan. Untuk mewanti-wanti agar kehamilan tidak tersebar luas pada masyarakat, maka Bapak AS dan istrinya melakukan perkawinan pertama secara *sirri* sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi dan masyarakat tidak mengetahui seputar hamil di luar perkawinan yang dialaminya dahulu. Ia menambahkan, faktor perkawinan *sirri* yang dilakukannya juga terjadi karena faktor sama-sama mau dan untuk menghilangkan fitnah masyarakat sekitar.⁵⁰

Selain itu, penyebab terjadinya perkawinan *sirri* adalah faktor ekonomi keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak BR dan Ibu AP yang melangsungkan perkawinan pertamanya secara *sirri*, penyebab ekonomi yang dirasakan mempengaruhi mereka untuk memiliki perkawinan *sirri*. Menurut Bapak BR, dengan melakukan perkawinan *sirri*, tidak

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak AS sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

mengeluarkan biaya yang cukup banyak, hanya perlu pesta kecil-kecilan dan hanya mengundang tokoh agama setempat dan dua orang saksi. Berbeda dengan Ibu AP, ia menyatakan, memilih perkawinan *sirri* karena menurutnya mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan belum lagi biaya acara perkawinannya.⁵¹

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa faktor-faktor penyebab praktik perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro di antaranya karena tidak adanya restu dari orang tua sebelah, kurangnya pemahaman pelaku perkawinan *sirri* atas prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku, menghilangkan kekhawatiran masyarakat setempat terhadap hamil di luar perkawinan, dan ekonomi yang tidak memadai.

2. Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan *Sirri*

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi umat manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Persoalan mengenai kawin *sirri* sah atau tidak sahnya sering kali menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi

⁵¹ Wawancara dengan Bapak BR dan Ibu AP sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* dan Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

para pihak yang terlibat, baik istri, suami, maupun anak. Adapun perkawinan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, selain dikenal dengan istilah perkawinan *sirri*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yaitu Ibu AP sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa perkawinan *sirri* diartikannya sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut syari'at agama, tanpa adanya wali atau saksi, bersifat internal keluarga, tanpa dilakukannya pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, dan tanpa dilakukannya resepsi perkawinan. Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan.⁵²

Adapun menurut Ibu SL sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa perkawinan *sirri* diartikannya sebagai perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syari'at. Perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai.⁵³

Berbeda dengan pendapat Ibu TA sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa perkawinan *sirri* diartikannya sebagai perkawinan yang dilakukan pada umumnya, didasarkan atas dasar saling menyukai

⁵² Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁵³ Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab dan kabul, namun perkawinan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Pada perkawinan semacam ini, calon mempelai suami mengawini calon mempelai istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.⁵⁴

Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami-istri. Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Menurut Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa dirinya sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab dan kewajiban suami terhadap istri, yakni memberikan mahar, nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

secara baik, menjaga istri dari dosa, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.⁵⁵

Adapun menurut Bapak AS sebagai suami yang Melakukan Kawin *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada istrinya, kewajiban pertama suami terhadap istrinya adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar yang patut laki-laki berikan saat mempersunting perempuan. Sedangkan nafkah, tidak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Kemudian menggauli istri dengan baik, tidak boleh kasar atau sampai-sampai menyakiti. Suami juga wajib menjaga istrinya dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya. Suami pun berkewajiban menjaga rahasia istrinya. Kewajiban selanjutnya adalah memberikan bimbingan agama pada istrinya dan membimbingnya untuk selalu taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga. Selanjutnya, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Artinya, suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

tenang, mengekspresikan rasa cintanya, dan menunjukkan kasih sayang.⁵⁶

Sedangkan menurut Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya di antaranya menafkahi. Nafkah adalah hak wajib seorang istri dari suaminya. Ketika malangsungkan perkawinan, maka seorang laki-laki secara otomatis akan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup istrinya. Karenanya, suami wajib memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk juga biaya anak. Kemudian, menggauli istri dengan baik. Selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin yang diwujudkan dalam hubungan suami-istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, menjaga aib istri. Sebagai suami, sudah sepatutnya menjaga marwah istri dengan tidak menceritakan kejelekan atau keburukannya di hadapan orang lain. Kemudian, membimbing istri. Suami adalah imam bagi istri dan keluarga. Maka, sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar dan sesuai dengan syari'at. Selain mencukupi kebutuhan pendidikan keluarganya, suami juga wajib membimbing keluarga dengan ilmu agama. Selanjutnya, memperlakukan istri dengan baik. Mengawini seorang perempuan, artinya siap mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk selalu

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak AS sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

memperlakukan istri sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih sayang, serta mencukupi kebutuhannya. Terakhir, menghormati orang tuanya. Orang tua istri adalah orang tua suami juga.⁵⁷

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada istri dan anaknya. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan.

Menurut Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh istri sah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri*. Karena, umumnya, perkawinan *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, yakni dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, maka terkait hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri* adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sah, demikian pula dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak dari perkawinan *sirri*.⁵⁸

Sesepakat dengan Bapak BR, menurut Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh istri adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri*, hal ini karena meskipun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, namun perkawinan tersebut sudah sesuai dengan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

ketentuan syari'at dengan dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Maka, hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri* dan anak hasil dari perkawinan *sirri* adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sah dan anak hasil dari perkawinan yang sah.⁵⁹

Berbeda dengan Bapak AS sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri* berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sah. Walaupun perkawinannya telah sesuai dengan ketentuan agama, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga, hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula dengan hak anak hasil perkawinan *sirri*.⁶⁰

Praktik perkawinan *sirri* hingga saat ini masih sering terjadi. Padahal, perkawinan *sirri* jelas-jelas akan berakibat buruk, bukan hanya bagi pasangan yang melakukannya, namun juga berdampak pada keharmonisan rumah tangganya. Bahkan, dampak perkawinan tersebut juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya telah terjadi, yakni dampak bagi istri yang ditinggalkan begitu saja tanpa bisa menuntut hak nafkah apa pun, karena tidak memiliki bukti otentik yang bisa dibawa ke ranah hukum dan jika memiliki anak, tentu dalam hal ini, anak tersebut tidak diakui oleh negara, karena orang tuanya

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak RK sebagai Suami yang melakukan Kawin *Sirri* pada 02 Juni 2021.

tidak memiliki bukti yang sah bahwa telah melakukan perkawinan yang sah menurut negara.

Menurut Ibu SL, sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat memiliki bukti kawin. Bahkan, seorang istri tidak dianggap sah sebagai istri oleh negara. Sehingga pihak suami bisa pergi meninggalkan istri kapan saja yang dia mau. Kemudian, istri tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap suami ketika suami tidak memberikan nafkah, tidak berhak atas harta bersama ketika terjadi perceraian, serta warisan ketika suami meninggal dunia. Selain itu, seorang anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak tersebut tidak bisa memiliki Akta Kelahiran dan tidak dianggap sebagai anak yang sah oleh negara. Seorang suami juga dengan mudahnya bisa pergi meninggalkan istri dan anak serta melimpahkan kewajiban mengurus anak kepada pihak istri, sehingga istri harus mengurus dan membesarkan anak sendirian.⁶¹

Adapun menurut Ibu AP sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa meski perkawinannya dilakukan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki bukti otentik. Selain itu, apabila terjadi

⁶¹ Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

perceraian, dirinya tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suaminya.⁶²

Sedangkan menurut Ibu TA sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa dengan tidak memiliki bukti kawin, maka ia dan suaminya kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, seperti ketika ingin meminjam dana ke bank, mereka tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak bank, karena di antara syarat-syaratnya harus melampirkan buku kawin dan kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Padahal, mereka sangat membutuhkan dana tersebut. Alhasil, dengan adanya kesulitan yang mereka alami, menimbulkan perdebatan yang sering berujung konflik antara keduanya hingga saling menyalahkan antar satu sama lain.⁶³

Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya, baik dalam memberikan nafkah, pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Dengan mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis hingga membentuk keluarga yang *sakinah*.

Menurut Ibu AP sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa suaminya memberikan tempat tinggal dan nafkah. Di awal perkawinan berlangsung, suami memenuhi hak-haknya berupa memenuhi segala

⁶² Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁶³ Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

kebutuhan rumah tangga dan mendidik istrinya dalam bidang agama. Namun, selang beberapa waktu usia perkawinannya, suaminya mulai berubah. Akibat dari perubahan tersebut, terkait hak nafkah, suaminya tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada istri. Nafkah yang diberikan itu terkesan hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Dalam satu bulan, suaminya hanya memberikan sebesar Rp.300.000,-, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya dalam satu bulan lebih dari jumlah nominal yang diberikan oleh suaminya.⁶⁴

Adapun menurut Ibu SL sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa perkawinan *sirri* yang dilangsungkannya berlangsung selama tiga tahun. Perkawinannya pun telah menghasilkan seorang anak yang berumur dua tahun. Suaminya memang memberikan nafkah kepada diri dan anaknya, bahkan dipenuhi tiap bulannya serta juga diberikan rumah. Akan tetapi, semenjak anak beranjak umur tiga tahun, dirinya tidak pernah lagi menerima nafkah yang seharusnya diterima yakni bersikap acuh tak acuh dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya.⁶⁵

Sedangkan, menurut Ibu TA sebagai Istri *Sirri*, ia menjelaskan, bahwa perkawinannya sudah berusia setahun dan belum memiliki anak. Suaminya memang memberikan nafkah berupa uang bulanan secara penuh dan memenuhi hak-haknya sebagai suami dengan memberikan tempat tinggal serta perhatian penuh dalam membimbing perihal agama. Namun, terkadang, suaminya jarang pulang ke rumah,

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

dengan beragam alasan, salah satunya yakni sibuk bekerja di luar rumah. Hal tersebut yang terkadang membuat dirinya merasa diabaikan sebagai seorang istri.⁶⁶

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, adalah ada yang dipenuhi dan ada pula yang tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan kemampuan suami yang berbeda-beda.

C. Analisis Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat

Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak dicatatkan tetapi telah sah secara agama. Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.⁶⁷

Mengacu pada data yang didapat di lapangan, bahwa perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sering diartikan oleh masyarakat dengan perkawinan tanpa wali. Perkawinan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah perkawinan tanpa wali atau

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri *Sirri* pada 02 Juni 2021.

⁶⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.

hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at. Selanjutnya yakni perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pemerintahan.

Perkawinan *sirri* dalam perspektif hukum positif di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, mahar, serta adanya ijab dan kabul. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatata Perkawinan atau dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan.⁶⁸

Secara realistis, praktik perkawinan *sirri* masih menjadi fenomena sosial dan menjadi objek perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Padahal, jika mengacu pada syari'at, menyangkut perkawinan, telah lama terlaksana di Indonesia. Pelaksanaan tersebut didukung secara formal oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya.

Terjadinya perkawinan *sirri* di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motivasi dari para pelakunya, di antaranya:

1. Pelaku perkawinan *sirri* tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya.
2. Para pelaku perkawinan *sirri* terbentur dengan persyaratan administratif atau kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara

⁶⁸ Bambang Ali Kusumo, "PERKAWINAN *SIRRI* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HKUM POSITIF," *Wacana Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2011): 82.

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pegawai swasta tertentu, atau pensiunan.

3. Perkawinan *sirri* sebagai penutup aib untuk menutupi rasa malu kepada masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya telah hamil terlebih dahulu atau sudah terlanjur melahirkan.
4. Perkawinan *sirri* sebagai alternatif poligami untuk mengamankan bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya.
5. Perkawinan *sirri* sebagai tindakan untuk menghindari zina atau dosa bagi para pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran.⁶⁹

Faktor-faktor penyebab praktik perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di antaranya karena tidak adanya restu dari orang tua sebelah, kurangnya pemahaman pelaku perkawinan *sirri* atas prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku, menghilangkan kekhawatiran masyarakat setempat terhadap hamil di luar perkawinan, dan ekonomi yang tidak memadai.

Fenomena perkawinan *sirri* di kalangan masyarakat saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah, dan bahkan atas, dari masyarakat biasa, pejabat, ataupun artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai istri simpanan. Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan *sirri*. Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan *sirri* dipandang sah

⁶⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 207-209.

menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar pengadilan.⁷⁰

Akibat kenyataan tersebut di atas, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya yakni di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, perkawinan sah menurut hukum agama namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara.

Kompleksitas akibat dari perkawinan *sirri* memang sangat banyak, tidak hanya istri, juga sangat disayangkan kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. akibat bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dikawini, sementara kaum laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab formal. Bahkan, apabila laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya perkawinan, ia tidak akan mendapatkan sanksi apa pun secara hukum, karena memang tidak ada bukti otentik bahwa perkawinannya telah terjadi secara hukum.⁷¹

Akibat dari perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di antaranya tidak dapat memiliki bukti kawin, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suaminya, dan kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

⁷⁰ Irfan Islami, "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN *SIRRI*) DAN AKIBAT HUKUMNYA," *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2017): 80.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*., 53.

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang sering disebut dengan istilah perkawinan *sirri*, di antaranya:

1. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang melakukannya tidak memiliki bukti berupa Surat Kawin, maka akibatnya apabila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.
2. Terbaikannya hak dan kewajiban, seorang suami yang melakukan perkawinan tersebut mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik secara lahir maupun secara batin.
3. Istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi pereraian.
4. Tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti otentik, sehingga perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum positif.
5. Rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena jika suami tidak bertanggung jawab, suami bisa berlaku sewenang-wenang.

6. Perkawinan tersebut yang tidak disiarkan atau dirahasiakan, menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut.
7. Adanya keresehatan atau kekhawatiran, melaksanakan perkawinan tersebut, lantaran tidak memiliki Akta Kawin. Khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman di jalan, mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri.⁷²

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap arti penting pencatatan perkawinan menjadikan sebagian masyarakat di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro menganggap bahwa perkawinan tidak perlu dicatatkan di lembaga resmi dan cukup sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Ketika perkawinan tidak dicatat, maka permasalahan dan kendala yang akan dihadapi ke depan justru semakin rumit dan kompleks, seperti apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tingkah laku suami atau perceraian, maka istri tidak dapat menuntut apa pun. Selain itu, bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* tidak dapat mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen lainnya yang memicu sulitnya meraih kesejahteraan dalam keluarga.

Apabila akad perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan

⁷² Siti Umu Adillah, "ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KAWIN *SIRRI* DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK," *Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011): 108-109.

demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya sebagai suami-istri dalam keluarga. Di antara hak dan kewajiban istri atas suami, sebagai berikut:

1. Istri berhak mendapatkan bimbingan.
2. Istri berhak mendapatkan perlindungan dan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.
3. Istri berhak mendapatkan pendidikan agama dari suaminya.
4. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan.⁷³

Hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* yang didapat di lapangan adalah ada yang dipenuhi dan ada pula yang tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dimiliki oleh istri *sirri* berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sah. Istri *sirri* tidak memiliki bukti otentik, sedangkan istri sah memilikinya. Hal tersebut dapat menyebabkan istri *sirri* tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana istri sah pada umumnya.

Lantas, apakah hak istri dalam perkawinan *sirri* juga sama dengan hak istri dalam perkawinan sah menurut hukum Islam dan juga hukum positif. Meski secara agama atau adat-istiadat, perkawinan *sirri* dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari Pegawai Pencatatan Perkawinan, tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Hal tersebut akan sangat merugikan pihak perempuan sebagai istri dan anak yang dilahirkan

⁷³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*, 24.

dari perkawinan *sirri* dalam perkawinan tersebut, karena tidak dapat memperoleh hak-haknya yang dilindungi oleh negara sebagai seorang istri dan anak. Agar perkawinan *sirri* tersebut dapat diakui secara penuh oleh negara, maka harus dilakukannya *itsbat* kawin atau pengukuhan perkawinan. *Itsbat* kawin sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami-istri.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.⁷⁴

Itsbat kawin mempunyai implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak istri dan anak dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami-istri tersebut bercerai. Dengan kata lain, *itsbat* kawin sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan harta benda dalam perkawinan.

Setelah *itsbat* kawin dilakukan, maka selanjutnya pembuktian status anak sebagaimana yang tercantum di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010,

⁷⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 159.

yang menyatakan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁷⁵

Untuk sementara ini, teknologi yang bisa dipakai dan mendekati akurat adalah dengan melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Tidak ada alternatif lain untuk sementara ini dalam proses pembuktiannya.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai syarat materiil dalam perkawinan menunjukkan bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan mengetahui sekaligus menyetujui akibat hukum yang lahir dari perkawinan, yaitu adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁷⁶

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

⁷⁶ Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, 2016), 386.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sangat berpengaruh bagi kedua pasangan suami-istri dalam menaungi bahtera rumah tangganya, karena banyaknya akibat negatif yang dialami dalam rumah tangganya dan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, secara finansial tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan, sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, jika berbicara secara hukum, perkawinan tersebut pun menimbulkan beberapa akibat, di antaranya tidak dapat memiliki bukti kawin, tidak berhak menuntut nafkah dan atau warisan dari suaminya, serta kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* tidak dapat mengurus Akta Kelahiran dan dokumen lainnya yang memicu sulitnya meraih kesejahteraan dalam keluarga.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam Skripsi ini yakni bagi istri dalam perkawinan *sirri* guna mengukuhkan perkawinannya dengan melangsungkan *itsbat* kawin dan untuk anak hasil perkawinan *sirri* agar dilakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang dijadikan sebagai salah satu bukti penguat untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* tersebut benar-benar mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Umu. "ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KAWIN *SIRRI* DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK." *Dinamika Hukum*. Vol. 11, (2011).
- Alfarisi, Salman. "KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anshory, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsal, Thriwaty. "NIKAH *SIRRI* DALAM TINJAUAN DEMOGRAFI." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6, No. 2, (2012).
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faizah, Siti. "DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG NIKAH *SIRRI*." *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, (2014).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Islami, Irfan. "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN *SIRRI*) DAN AKIBAT HUKUMNYA." *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 8, No. 1, (2017).
- Kusumo, Bambang Ali. "PERKAWINAN *SIRRI* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HKUM POSITIF." *Wacana Hukum*. Vol. 10, No. 1, (2011).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Amin Suna. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2016.
- Mukhtar, Naqiyah. "MENGURAI NIKAH *SIRRI* DALAM ISLAM." *Jurnal Al-Manahij*. Vol. 6, No. 2, (2012).
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nuruddi, Amiur. dan Taringan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010.
- Ria, Wati Rahmi. dan Zulfikar, Muhammad. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.
- Rodliyah, Nunung. *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2009.
- Sari, Ayu Dewi Kartika. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA NIKAH *SIRRI SYAR'I* BAGI PASANGAN MUSLIM." *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2018.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Trisnawati. “NIKAH *SIRRI* DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN LAJANGIRU, KECAMATAN UJUNG PANDANG (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974).” *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Zumrotun, Siti. *Perkawinan Sirri (Antara Cinta dan Realita)*. Yogyakarta: Trussmedia, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1673/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RANNY RAMADHANTY
NPM : 1602030063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1600/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

21 Desember 2020

Kepada Yth.
Lurah Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ranny Ramadhanty
NPM : 1602030063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN
SIRI DI KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO
PUSAT KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulikha, S.Ag., M.H.
NPM 160206111998032001

OUTLINE

IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Perkawinan
B. Rukun dan Syarat Perkawinan
C. Pandangan Hukum Positif terhadap Perkawinan *Sirri*

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Primer
2. Sumber Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- 1. Sejarah Singkat Kelurahan Metro**
- 2. Visi dan Misi Kelurahan Metro**

B. Perkawinan *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

- 1. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Perkawinan *Sirri***
- 2. Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan *Sirri***

C. Analisis Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2021
Peneliti,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mengetahui,
Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN *SIRRI* DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Istri *Sirri*

- a. Apa yang Anda ketahui tentang perkawinan *sirri*?
- b. Apa faktor-faktor penyebab Anda melakukan perkawinan *sirri*?
- c. Hak apa saja yang telah diterima sebagai istri *sirri*?
- d. Apa akibat dari perkawinan *sirri* yang Anda lakukan?

2. Wawancara dengan Suami yang Melakukan Kawin *Sirri*

- a. Apa faktor-faktor penyebab Anda melakukan perkawinan *sirri*?
- b. Apakah Anda tahu apa saja tanggung jawab dan kewajiban Anda sebagai suami?
- c. Apakah Anda sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Anda kepada istri?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan istri *sirri* dan suami yang melakukan kawin *sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.
2. Buku yang berkaitan dengan implementasi hak-hak istri dalam perkawinan *sirri*.

Metro, April 2021
Peneliti,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mengetahui,
Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1135/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH METRO, KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1134/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama saudara:


Nama : **RANNY RAMADHANTY**
NPM : 1602030063
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di METRO, KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 31 Mei 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1134/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RANNY RAMADHANTY**
NPM : 1602030063
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di METRO, KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2021



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I., M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002 f



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO

Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000
www.metro.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ 78 /C.1.1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro menerangkan, bahwa:

Nama : RANNY RAMADHANTY
NPM : 1602030063
Semester : 10
Agama : Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar mahasiswa tersebut diatas adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro dan telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tentang "IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI".

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Juni 2021

A.n LURAH METRO
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro



M. DESLIANA, S.P

NIP. 19811224 200604 2006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-641/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RANNY RAMADHANTY
NPM : 1602030063
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030063

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



01 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unimal.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Sriwijaya University

9	Student Paper	1%
10	umroh.com Internet Source	1%



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 24/21/21	Acce outline konsultasikan cept 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Amkasya, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 5 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none">- Bab 2 yang implementasi tidak perlu, karena ini teori. Sedangkan implementasi itu fakta.- Bab 4 A, Deskripsi umum Lokasi penelitian (urusan perkawinan itu bukanya ranah KUA ya? jadi sebaiknya ya KUA sedangkan data kelurahan sebagian yang dibutuhkan saja.B. Perkawinan siri di....<ul style="list-style-type: none">1. faktor-faktor...2. Dampak...C. Analisis	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, SAg, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 9/21 /03	- Secara teori apakah ada hak-hak Istri dari perkawinan siri ? Kalaupun ada sepertinya sudah masuk di poin't C 1 & 2. Di bab 4 bukan dampak, tapi Implementasi hak-hak... - Perbaiki dan ACC, lanjutkan penyempurnaan bab 1-3, perhatikan notulensi seminar.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, SAg, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15/03	- Bahas materi pembuatnya kalaid - Bahas materi BLS- - Bahas materi penyusunan proposal - Data wawancara smp - & wawancara smp.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : SYARIAH (Fakultas
Syariah)/ AS (Ahwalus Syaksiyyah)
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 18/02	<p>Perbaikan kembali penulisan dan penulisan penulisan - Penulisan kalimat DBI - Susunan dalam penulisan keabsahan Ade pendalaman Buku i.i.c. iii Mansur Firdausy Ge DBI</p>	<p>Ray Ray</p>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14 April 2021	<ul style="list-style-type: none">- Data awal di LBM belum nampak,- Data hasil survey gunakan bahasa sendiri- Penelitian relevan minimal 3, lalu dilihat persamaan dan perbedaan pada substansinya- Bab 2, B. Perkawinan sirri,<ul style="list-style-type: none">1. Pengertian ...2. menurut hukum Islam3. menurut hukum positif- Bab 3, informan ditambah suami yang melakukan nikah sirri (berkaitan tanggung jawab sebagai suami)- Harus konsisten menggunakan kata implementasi atau penerapan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaika, Sag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 11 / 2021 105	ACC bab 1 - 3 - Perbaiki APD, tentu harus beda antara suami dan istri, - Kepada istri tambahkan apakah sudah punya anak, kemudian fokuskan pada hal apa saja yang telah diterima sebagai istri dan juga anak jika ada. - Dampak tidak perlu ditanyakan - Kepada suami lebih diarahkan pada tanggung jawab dan kewajibannya. - Pertanyaan tentang wali tidak perlu disini, karena ini sudah inklut di syariah perkawinan.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaika, Sag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 28/2021 /05	ACC APD	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaika, Sag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 07/2021 06	Hasil wawancara di analisis berdasarkan teori teori yg di dugun selanjutnya dapat menjemb perburuan penelitian pelayanan apudak uskup kang pnbakun? Mgru' lobi sini di bulanya dan apudak yg mendu su oleh kemudian kang di bundykan berdasarkan syas. Rajaba Orlhapy	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 14/2021 103	Hal-hal wawancara & fokusnya saja pada implementasinya. Bagaimana cara uji coba dan penelaahan serta esb. gali wawancara yg sedetail mungkin dan cara baik persamaan struktur pembuat materi & wawancara tes ke esb.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/06/2021	Sempurnakan kembali halus dan mengurangi pertanyaan penelitian ? - Seluri Uraian di Survei Segi.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senm, 21/2021 06	Ace. Bab 1 . U; U bentuk karti	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 25 / 2021 / 06	<ul style="list-style-type: none">- Tekankan penjelasan tentang nikah sirri yang dimaksud. (dari hasil wawancara)- Tekankan penjelasan mengenai implementasinya, dan tentu harus dilihat dari aspek hukum	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaika, Sag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ranny Ramadhanty Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1602030063 Semester / T A : 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14 / 2021 / 07	- Lengkapi unsur-unsurnya mulai cover sampai lampiran - ACC dimunaqosahkan.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaika, Sag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Ranny Ramadhanty
NPM. 1602030063

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri *Sirri* di Kelurahan Metro,
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri *Sirri* di Kelurahan Metro,
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro



Gambar 3
Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri *Sirri* di Kelurahan Metro,
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro



Gambar 4
Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang Melakukan Kawin *Sirri* di
Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak BR sebagai Suami yang Melakukan Kawin *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro



Gambar 6

Wawancara dengan Bapak AS sebagai Suami yang Melakukan Kawin *Sirri* di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ranny Ramadhanty, lahir di Metro pada tanggal 21 Januari 1998. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda Poniran dan Ibunda Lasi Muryani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 5 Metro pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Metro pada tahun 2010-2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri).